



Pemasaran Farmasi



MEDICAL REPRESENTATIVE

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NOMOR HK.00.05.3.02706 TAHUN 2002

TENTANG
PROMOSI OBAT

Promosi Obat adalah semua kegiatan pemberian informasi dan himbauan mengenai **obat jadi yang memiliki izin edar** yang dilakukan oleh Industri Farmasi dan Pedagang Besar Farmasi, dengan tujuan :

- meningkatkan persepan,
- distribusi, penjualan dan atau
- penggunaan obat.

Medical representatif harus mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dan perusahaan bertanggungjawab untuk memberikan latihan pengetahuan teknis tentang kewajibannya.

MR hrs dpt memberikan ket. teknis yg berimbang, akurat, dan etis kepada para anggota organisasi profesi kesehatan.

MR dilarang memberikan imbalan atau janji untuk memberikan imbalan kepada anggota profesi kesehatan dalam bentuk material

Perusahaan tidak diperbolehkan menawarkan induksi, hadiah/penghargaan, insentif, donasi, finansial, dan bentuk lain yang sejenis kepada profesi kesehatan.

Dukungan apapun yg diberikan kpd seorang profesi kesehatan untuk menghadiri pertemuan ilmiah tidak boleh disyaratkan/dikaitkan dengan kewajiban untuk mempromosikan atau meresepkan suatu produk.

Stan pameran, ruang *hospitality*, dan yang sejenisnya, hanya merupakan tujuan tambahan dan tidak boleh mengurangi tujuan ilmiah acara tersebut.

Tidak diperbolehkan menawarkan hadiah/penghargaan, insentif, donasi, finansial dan bentuk lain yang sejenis kepada profesi kesehatan dikaitkan dengan **penulisan resep atau anjuran penggunaan obat/produk perusahaan yang bersangkutan.**